



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.B/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FARDIAN bin BAKHTIAR**
2. Tempat lahir : Desa Panteraja
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/14 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja
Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 94/Pid.B/2020/PN Mrn tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2020/PN Mrn tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fardian bin Bakhtiar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dakwan penuntut umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fardian bin Bakhtiar dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Mejlis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Fardian bin Bakhtiar pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di warung kopi milik Saksi Mufadhdhin bin M. Daud di Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu atau setidaknya Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Korban Muhammad Diah binYusuf selaku Keuchik di Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya ditelepon oleh Saksi Mufadhdhin bin M. Daud yang ingin meminta Saksi Korban Muhammad Diah bin Yusuf datang ke warung kopi milik Saksi Mufadhdhin bin M. Daud di Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya untuk mengkonfirmasi tentang bantuan dana BLT dari kementerian Kelautan dan Perikanan dan setelah Saksi Korban Muhammad Diah binYusuf tiba di warung kopi, Saksi Korban Muhammad Diah bin Yusuf duduk dibangku panjang diantara Saksi Mufadhdhin bin M. Daud dan Saksi Hermansyah bin Bakhtiar pada salah satu meja di warung kopi tersebut, lalu saksi Mufadhdhin

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin M. Daud mempertanyakan kenapa nama Saksi Mufadhdhin bin M. Daud dicoret oleh Keuchik sehingga tidak ada lagi dalam daftar nama penerima bantuan BLT dari kementerian kelautan dan perikanan, dan Saksi Korban Muhammad Diah bin Yusuf menjelaskan bahwa ia tidak pernah mencoret nama penerima bantuan karena itu adalah kewenangan pihak kementerian kelautan dan perikanan yang menentukan bahwa kriteria penerima bantuan belum pernah menerima bantuan BLT lain dan pihak kementerian hanya meminta konfirmasi pada Saksi Korban Muhammad Diah bin Yusuf terkait kriteria penerima BLT tersebut, lalu Saksi Mufadhdhin bin M. Daud berkata "saya tidak mau tahu, pokoknya dari dua belas orang penerima BLT Kementerian Kelautan harus tanggungjawab, kamu selaku Keuchik harus tanggungjawab" dan Terdakwa Fardian bin Sofyan yang dari tadi mondar mandir dihadapan korban lalu ikut bertanya mengapa nama Terdakwa juga tidak ada lagi dalam data nama penerima BLT lalu Terdakwa memaki-maki korban Muhammad Diah bin Yusuf dengan kata-kata "pukimak kau lah" dan Saksi Korban Muhammad Diah bin Yusuf menjawab "jangan kamu maki-maki saya, kamu anak kemaren sore, saya sekarang perangkat desa, jangan seenaknya kamu maki-maki saya, pukimak kau lah" tiba-tiba Terdakwa Fardian bin Sofyan naik ke atas meja tempat Saksi Korban duduk selanjutnya langsung memukul Saksi Korban Muhammad Diah bin Yusuf dengan cara meninju secara berulang kali kearah kepala dan wajah Saksi Korban Muhammad Diah bin Yusuf namun saat itu Saksi Korban Muhammad Diah bin Yusuf berhasil menghindar dan salah satu pukulan/tinjuan Terdakwa akhirnya mengenai Saksi Korban Muhammad Diah bin Yusuf sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala samping sebelah kiri, saat itu saksi Mufadhdhin bin M. Daud memegang dan memeluk Saksi Korban Muhammad Diah bin Yusuf dari sebelah kiri korban dan Saksi Hermansyah bin Bakhtiar Saksi dari sebelah kanan korban untuk menjauhkan Saksi Korban Muhammad Diah bin Yusuf dari pukulan Terdakwa menuju kearah samping warung dan kemudian dibantu Saksi A Hamid bin Gade beberapa orang warga yang ada dalam warung sehingga akhirnya bisa terlerai, setelah itu korban Muhammad Diah bin Yusuf meninggalkan lokasi kejadian dan membuat laporan ke polisi pada hari itu juga;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban M. Diah bin Yusuf mengalami bengkak diatas telinga kiri bagian atas dengan panjang 3 cm lebar 2 cm (hal tersebut disebabkan trauma tumpul, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* (pro justitia) Nomor: 445/583/PKM-TRG/2020

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2020, yang ditandatangani dan dibuat oleh dr. Mutiawati dokter pada Puskesmas Trienggadeng berdasarkan sumpah jabatan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban Muhammad Diah bin Yusuf terhalang aktivitas korban selaku Keuchik Gampong Keude Panteraja karena mengalami trauma dan pusing-pusing;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Diah bin Yusuf (Saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi Korban ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB di warung kopi milik Saksi Mufaddin bin M. Daud yang berada di Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli sekira pukul 10.00 WIB Saksi Korban ditelpon oleh Saksi Mufaddin bin M. Daud dan meminta Saksi Korban untuk datang ke warung kopi milik Saksi Mufaddin bin M. Daud yang berada di Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya untuk menanyakan tentang dana bantuan BLT Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pada saat Terdakwa sampai diwarung kopi tersebut disana sudah ada Terdakwa dan Saksi Hermansyah bin Bakhtiar serta pelanggan warung kopi lainnya, kemudian Saksi Korban duduk diantara Saksi Hermansyah bin Bakhtiar sebelah kiri Saksi Korban dan Saksi Mufaddin bin M. Daud sebelah kanan Saksi Korban lalu Saksi Mufaddin bin M. Daud menanyakan kepada Saksi Korban "pak keuchik, kenapa nama saya sudah tidak ada lagi dalam daftar penerima BLT Kementerian Kelautan dan Perikanan, kenapa pak keuchik mencoret nama saya dari daftar penerimaan tersebut, kenapa dalam daftar penerima hanya ada 12 (dua belas) orang saja yang mendapatkan, kenapa pak keuchik coret yang lain, seharusnya dapat semuanya", dan Saksi Korban menjawab "saya tidak pernah mencoret

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun menghapus nama dari daftar penerima BLT Kementerian Kelautan dan Perikanan, malah pihak dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya datang kepada saya untuk menanyakan tentang data penerimaan BLT karena kriteria penerima BLT Kementerian dan Kelautan adalah masyarakat Gampong Keude Panteraja yang berprofesi sebagai nelayan yang belum pernah dapat BLT baik dari BLT Dana Desa, BLT Kementerian Sosial yang disalurkan melalui Pos, Bank dan penerima PKH BPNT, dan permasalahan kenapa nama kamu dicoret dari daftar penerimaan BLT Kementerian Kelautan dan Perikanan itu merupakan kewenangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan karena saya tidak pernah mencoret nama siapapun lagi pula kamu telah mendapatkan BLT Dana Desa”, kemudian Saksi Mufaddin bin M. Daud mengatakan kepada Saksi Korban “saya tidak mau tau, kamu selaku keuchik harus tanggungjawab”, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “pokoknya keuchik harusnya tanggungjawab, jangan kecil-kecil jadi keuchik, pukimak kaulah” lalu Saksi Korban mengatakan “jangan kau maki-maki saya, pukimak kaulah” dan tiba-tiba Terdakwa langsung naik keatas meja tempat Saksi Korban duduk dan Terdakwa langsung memukul Saksi Korban secara berulang-ulang kearah kepala dan wajah Saksi Korban, namun saat itu pukulan Terdakwa yang mengenai Saksi Korban hanya satu kali di bagian kepala sebelah kiri atas telinga, lalu Saksi Mufaddin bin M.Daud dan Saksi Hermansyah bin Bakhtiar ikut membantu Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Saksi Mufaddin bin M Daud memegang dan memeluk Saksi Korban dari sebelah kiri, dan Saksi Hermansyah bin Bakhtiar memegang dan memeluk Saksi Korban dari sebelah kanan;

- Bahwa Saksi Korban tidak tahu sejak kapan BLT Kementrian Kelautan dan Perikanan itu ada dikarenakan Saksi Korban baru mengetahui BLT Kementrian Kelautan dan Perikanan itu setelah pihak Dinas Kelautan dan Perikanan datang menemui Saksi Korban untuk meminta data penerima BLT Dana Desa;
- Bahwa Tujuan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan meminta data penerima BLT Gampong agar orang yang sudah terdaftar sebagai penerima BLT Dana Desa tidak lagi terdaftar sebagai penerima BLT Kementrian Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui tentang hal itu dikarenakan Saksi Korban memang sama sekali tidak mengetahui tentang adanya BLT kementrian Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa selain BLT Kementrian Kelautan dan Perikanan dan BLT Dana Desa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada lagi bantuan dana yaitu PKH BPNT akan tetapi Saksi Korban juga tidak pernah mengetahuinya karena yang menjadi tanggungjawab Saksi Korban hanya BLT Dana Desa;

- Bahwa Saksi Mufaddin bin M Daud dan Saksi Hermansyah bin Bakhtiar memegang dan memeluk Saksi Korban agar Saksi Korban tidak bisa bergerak dan menghindari sehingga dapat memberi keleluasaan terhadap Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa berani memukul Saksi Korban dikarenakan nama Terdakwa sebelumnya terdaftar sebagai calon penerima BLT dari Kementerian Kelautan dan Perikanan saat itu sudah di coret dan tidak lagi terdaftar sebagai penerima BLT, dan menurut Terdakwa Saksi Korban yang mencoret serta menghapus nama Terdakwa dari daftar penerimaan BLT bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa Akibat dalam pemukulan tersebut adalah Saksi Korban mengalami bengkak/benjol pada bagian kepala sebelah kiri diatas telinga dan sampai saat ini Saksi Korban masih mengalami pusing dan harus menjalani pengobatan pada Pukesmas Trienggadeng dan menghalagi aktifitas Saksi Korban sebagai Keuchik di Keude Panteraja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. A Hamid bin Gade dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan tindak pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB berada di warung kopi milik Saksi Mufaddin bin M. Daud tepatnya di Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi melihat Saksi Korban baru tiba di warung kopi milik Saksi Mufaddin bin M. Daud yang berada di Gampong Keude Panteraja dan langsung duduk di salah satu meja warung kopi tersebut bersamaan dengan Saksi Hermansyah bin Bakhtiar sebelah kiri Saksi Korban dan Saksi Mufaddin bin M. Daud disebelah kanan Saksi Korban kemudian pada saat itu Terdakwa mempertanyakan masalah bantuan BLT Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Saksi Mufaddin bin M. Daud sudah mengecek ke DKP untuk nama yang terdaftar penerima tersebut ada 34 orang yang terdaftar di DKP, kemudian Terdakwa mengatakan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pak Keuchik nyan nan-nan kahanalee bak daftar penerima BLT Kemetrian Kelautan neutanggung jaweb" (pak keuchi itu nama yang sudah gak ada lagi didaftar penerima BLT kemetrian kelautan pak keuchik harus tanggung jawab), lalu Saksi memegang Terdakwa dan mengatakan jangan ribut, dan Saksi menyuruh Saksi Mufaddin bin M. Daud untuk membaca nama yang ada dalam daftar BLT tersebut namun Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang, dan dengan spontan Saksi memegang dan memindahkan Terdakwa agar tidak terjadi perkelahian lagi dengan Saksi Korban, sedangkan Saksi Mufaddin bin M. Daud dan Saksi Hermansyah bin Bakhtiar memegang dan menarik Saksi Korban kesamping warung supaya menjauh dari Terdakwa sambil menangkis pukulan dari Terdakwa terhadap Saksi Korban sehingga warga yang berada di warung kopi tersebut meleraikan pertikaian Saksi Korban dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan cara menaikan satu kakinya keatas kursi yang berada di depan meja Saksi Korban, kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang dibagian kepala dan wajah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah pukulan Terdakwa ada yang mengenai Saksi Korban atau tidak dikarenakan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan Saksi langsung menarik Terdakwa sehingga posisi Saksi membelakangi Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Saksi Hermansyah bin Bakhtiar menarik Saksi Korban ke samping warung untuk meleraikan pertikaian tersebut dengan cara memegang badan dan menarik ke samping supaya menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa memukul Saksi Korban adalah masalah BLT dari Kementrian Kelautan dan Perikanan yang pada saat pencairan bantuan tersebut nama Terdakwa tidak ada lagi dalam daftar sebagai nama penerima bantuan BLT;
- Bahwa Saksi bukan peneriman dana BLT dari Kementrian Kelautan dan Perikanan akan tetapi Saksi penerimaan BLT dana desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat yang dirasakan oleh Saksi Korban karena Saksi tidak mengetahui apakah pukulan Terdakwa ada mengenai Saksi Korban atau tidak;
- Bahwa Saksi Muhammad Jamil bin Sulaiman tidak ada di warung kopi tersebut pada waktu kejadian karena sedang mencari sepeda motornya yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muhammad Jamil bin Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB berada di warung kopi milik Saksi Mufaddin bin M. Daud tepatnya di Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi dengan cara Terdakwa naik keatas meja yang berada di depan meja Saksi, kemudian Terdakwa memukul Saksi menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang dibagian kepala dan wajah Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 09.45 WIB Saksi tiba di warung Saksi Mufaddin bin M.Daud untuk sarapan pagi, dan tidak lama kemudian Saksi melihat kedatangan Saksi Korban di warung tersebut untuk menjumpai Saksi Mufaddin bin M.Daud dan Saksi Hermansyah bin Bakhtiar dan mereka duduk bertiga, disaat mereka membicarakan sesuatu Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan tersebut dan tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban sambil berkata "*pak keuchik, kenapa nama saya waktu pertama BLT ada, tetapi kenapa di saat saya mengambilnya nama saya sudah tidak ada, sedangkan pak keuchik ada pergi kekantor*". kemudian Saksi Korban menjawab "*kekantor mana saya pergi*". kemudian Terdakwa menjawab "*ke kantor pukimak kau*", dan kemudian Saksi Korban menanggapi dengan menjawab "*pukimak kau jugalah*", setelah itu Terdakwa merasa emosi dan memukul kearah kepala Saksi Korban secara berulang-ulang namun namun Saksi tidak mengetahui apakah pukulan tersebut mengenai Saksi Korban.
- Bahwa jarak Saksi dari tempat Terdakwa memukul Saksi Korban adalah 5 (lima) meter disamping Saksi Korban;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut Saksi hanya melihat dan tidak berani ikut campur persoalan yang sedang mereka ributkan;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut Saksi Mufaddin bin M.Daud dan Hermansyah bin Bakhtiar memegang Saksi Korban dan Terdakwa dengan tujuan untuk meleraikan pertikaian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dikarenakan di saat Terdakwa mempertanyakan tentang penerimaan BLT dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban dikarenakan Saksi hanya melihat dan tidak mengetahui pukulan Terdakwa tersebut ada mengenai Saksi Korban atau tidak;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada melihat Saksi A. Manid bin Gade;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Mufaddin bin M. Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan tindak pemukulan terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB berada di warung kopi milik Saksi yang berada di Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan cara menaikan satu kakinya keatas kursi yang berada di depan meja Saksi Korban, kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang dibagian kepala dan wajah Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pukulan tersebut ada mengenai Saksi Korban dikarenakan pada saat Terdakwa pertama kali memukul Saksi Korban, Saksi sedang menelpon orang lain dan setelah Saksi mendengar suara ribut-ribut disitulah Saksi melihat Terdakwa sedang memukul Saksi Korban kemudian Saksi langsung meleraikannya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menelpon Saksi Korban untuk meminta Saksi Korban datang kewarung Saksi, dan Saksi bertujuan menelpon Saksi Korban untuk menanyakan tentang nama-nama penerima BLT dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang disalurkan melalui pos, kemudian Saksi Korban sampai di warung Saksi dan langsung duduk di antara Saksi dan Saksi Hermansyah bin Bakhtiar dan kemudian membicarakan tentang penerimaan BLT tersebut, yang sebelumnya pernah diberikan namanya sebanyak 34 orang malah di saat pencairan dana di pos hanya ada 12 nama orang yang menerima BLT tersebut, kemudian pada saat kami membicarakannya datanglah Terdakwa dan langsung bertanya "*pak keuchik, nama saya kenapa hilang, kenapa sewaktu saya pergi mengambil BLT di pos nama saya malah tidak ada*", kemudian Saksi Korban menjawab "*pukimak kau*", dan setelah Terdakwa mendengar jawaban Saksi Korban Terdakwa langsung emosi dan memukul Saksi Korban di bagian kepala yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah pukulannya tidak Saksi ketahui, dan Saksi melihat Saksi Hermansyah bin Bakhtiar memegang Saksi Korban untuk menarik supaya tidak di pukul lagi oleh Terdakwa;

- Bahwa tujuan Saksi Hermansyah bin Bakhtiar yang Saksi adalah untuk meleraikan pertikaian tersebut;
- Bahwa Saksi Hermansyah bin Bakhtiar meleraikan pertikaian tersebut dengan cara memegang badan dan menarik Saksi Korban kebelakang supaya menjauh dari Terdakwa sambil berkata "*jangan, jangan, jangan kau kerjai yang ngak-ngak*", dan setelah Saksi Korban di tarik ke samping Saksi Korban langsung meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban, Saksi berada di samping Saksi Korban dan pada saat pemukulan itu Saksi langsung berdiri dan meleraikan sambil mengatakan "*sudah, sudah, jangan dipukul lagi*";
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dikarenakan Terdakwa emosi kepada Saksi Korban karena dimaki-maki oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat yang dirasakan oleh Saksi Korban karena Saksi tidak mengetahui apakah pukulan Terdakwa tersebut ada mengenai Saksi Korban atau tidak
- Bahwa Saksi Muhammad Jamil bin Sulaiman tidak ada di warung kopi tersebut pada waktu kejadian karena sedang mencari sepeda motornya yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Hermansyah bin Bakhtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan tindak pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB berada di warung kopi milik Saksi Mufaddin bin M. Daud yang berada di Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan cara menaikan satu kakinya keatas kursi yang berada di depan meja Saksi Korban, kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang dibagian kepala dan wajah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pukulan tersebut ada mengenai Saksi Korban atau tidak dikarenakan pada saat Tedakwa memukul pertama kalinya, Saksi sedang makan sehingga Saksi tidak melihatnya akan tetapi pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul Saksi Korban kemudian Saksi Korban langsung menangkis pukulan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 09.45 WIB Saksi tiba di warung Saksi Mufaddin bin M. Daud untuk sarapan pagi, dan tidak lama kemudian Saksi duduk di warung kopi tersebut Saksi melihat Saksi Mufaddin bin M.Daud menolong Saksi Korban untuk meminta Saksi Korban datang ke warung miliknya, kemudian Saksi Korban sampai di warung tersebut dan langsung duduk di antara Saksi dan Saksi Mufaddin bin M.Daud dalam satu bangku panjang, dan Saksi mendengar pembicaraan meyangkut dengan Saksi Mufaddin bin Daud mempertanyakan tentang data penerimaan BLT dari Dinas Kelautan dan Perikanan, kemudian Saksi Mufaddin bin M.Daud dan Saksi Korban sedang berbicara datanglah Terdakwa dan langsung berkata "*pak keuchik, nama saya kenapa hilang, kenapa sewaktu saya pergi mengambil BLT dipos nama saya malah tidak ada?*", kemudian Saksi Korban menjawab "*pukimak kau, kalau salahkan aku*", dan setelah Terdakwa mendengar jawaban Saksi Korban Terdakwa langsung emosi dan memukul Saksi Korban di bagian kepala secara berulang-ulang, kemudian Saksi langsung berdiri memegang Saksi Korban dambil mengangkat tangan ke arah pukulan Terdakwa kemudian Saksi menarik Saksi korban untuk keluar dari warung tersebut lebih kurang 20 meter;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut terjadi Saksi berada disebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Saksi memegang Saksi Korban pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah untuk meleraikan pertikaian tersebut;
- Bahwa Saksi meleraikan pertikaian tersebut dengan cara memegang badan dan menarik Saksi Korban ke samping warung Saksi Mufaddin bin Daud supaya menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dikarenakan Terdakwa emosi mendengar Saksi Korban memaki-maki Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari pemukulan tersebut karena Saksi tidak mengetahui apakah pukulan Terdakwa ada yang mengenai Saksi Korban atau tidak;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut Saksi Muhammad Jamil bin Sulaiman tidak ada di tempat kejadian karena sedang mencari sepeda motornya yang hilang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa 2 (dua) lembar hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/583/PKM-TRG/2020 tertanggal 7 Agustus 2020 atas nama Muhammad Diah bin Yusuf yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mutiawati yang menerangkan bahwa bengkok diatas telinga kiri bagian atas dengan panjang 3 cm, lebar 2 cm yang disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan tindak pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di warung kopi abang ipar Terdakwa yaitu Saksi Mufaddin bin M. Daud tempatnya di Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa secara berulang kali di bagian kepala, namun pukulan Terdakwa hanya satu kali mengenai Saksi Korban yaitu dibagian kepala tepatnya kening sebelah kiri Saksi Korban sedangkan Saksi Hermansyah bin Bakhtiar dan Saksi Mufaddin bin M. Daud pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban mereka berada di samping Saksi Korban dan mereka meleraai pertikaian tersebut setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, lalu Saksi Korban langsung pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 Terdakwa diberitahukan oleh Saksi Mufaddin bin M. Daud untuk mengambil uang BLT dipos pada Sabtu tanggal 18 Juli 2020, namun kerena Terdakwa tidak mengambilnya Terdakwa menitipkan kepada Saksi Mufaddin bin M.Daud untuk mengambilnya tetapi pada hari Sabtu Terdakwa diberitahukan oleh kakak kandung Terdakwa bahwasannya BLT atas nama Terdakwa tidak diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban perihal kenapa nama Terdakwa bisa hilang sebagai penerima BLT dari Kemetrian Kelautan dan Perikanan, disaat Terdakwa menanyakan perihal tersebut Saksi Korban menjawab dengan cara melontarkan kata-kata makian terhadap Terdakwa dan hal tersebut membuat Terdakwa emosi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terkontrol dan sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban;

- Bahwa pada saat Saksi Korban memaki-maki Terdakwa, Terdakwa tidak membalas makianya akan tetapi Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dikarenakan Terdakwa sudah emosi;
- Bahwa Saksi Korban memaki Terdakwa dengan kata "pukimak kau";
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban, Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat pemukulan yang telah Terdakwa lakukan kepada Saksi Korban Terdakwa;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut Saksi Muhammad Jamil bin Sulaiman tidak ada di tempat kejadian karena sedang mencari sepeda motornya yang hilang;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Muhammad Diah bin Yusuf;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Diah bin Yusuf terjadi diwarung kopi milik Saksi Mufaddin bin M. Daud yang berada di Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Diah bin Yusuf dikarenakan terjadi cekcok atau keributan mengenai daftar penerima BLT Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berujung pada saling memaki antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Diah bin Yusuf;
- Bahwa Terdakwa tidak terima dan emosi mendengar makian dari Saksi Muhammad Diah bin Yusuf kepadanya sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi Muhammad Diah bin Yusuf dengan menggunakan kedua tangannya kearah kepala Saksi Muhammad Diah bin Yusuf;
- Bahwa pukulan Terdakwa yang mengenai Saksi Muhammad Diah bin Yusuf sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Muhammad Diah bin Yusuf mengalami bengkok dibagian kepala tepatnya diatas telinga kiri bagian atas dengan panjang 3 cm, lebar 2 cm yang disebabkan oleh trauma tumpul sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor 445/583/PKM-TRG/2020 tertanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana, yang unsurnya adalah penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai penganiayaan tetapi menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka (*vide* R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya, Politea, Bogor, 1994, halaman 245);

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHPidana merupakan tindak pidana materil yang mana untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana penganiayaan maka akibat dari suatu perbuatan tersebut harus benar-benar telah terjadi yaitu berupa perasaan tidak enak atau rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain, walaupun untuk dapat dipidananya pelaku didasari pada akibat berupa perasaan tidak enak atau rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi kesengajaan dari pelaku tidaklah harus ditujukan pada akibat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Prof. Satochid Kartanegara adalah *"seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu"* (*vide* Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 13). Bahwa secara sederhana yang dimaksud dengan sengaja berarti si pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui atau mengerti akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, yang dimaksud sengaja adalah dimaksud (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan. Bahwa dalam ilmu hukum pidana tentang sengaja tidak lagi memberikan definisi secara gramatikal tetapi telah berkembang sehingga dapat berupa sengaja sebagai niat, sengaja sadar akan kepastian atau keharusan dan sengaja sadar akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Muhammad Diah bin Yusuf pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat diwarung kopi milik Saksi Mufaddin bin M. Daud yang berada di Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan secara berulang-ulang kearah kepala Saksi Muhammad Diah bin Yusuf dengan menggunakan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa pukulan Terdakwa mengenai Saksi Muhammad Diah bin Yusuf sebanyak 1 (satu) kali yang mana menimbulkan derita berupa bengkak dan sakit pada diri Saksi Muhammad Diah bin Yusuf, sebagaimana bukti surat berupa hasil *visum et repertum* Nomor 445/583/PKM-TRG/2020 tertanggal 7 Agustus 2020 menunjukkan adanya bengkak dibagian kepala tepatnya diatas telinga kiri bagian atas dengan panjang 3 cm, lebar 2 cm yang disebabkan oleh trauma tumpul, hal mana masuk ke dalam ruang lingkup penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Muhammad Diah bin Yusuf dikarenakan Terdakwa emosi setelah mendengar makian dari Saksi Muhammad Diah bin Yusuf yang mana sebelum terjadinya pemukulan tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad Diah bin Yusuf terlibat cekcok mengenai daftar penerima BLT Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berujung pada saling memaki antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Diah bin Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hermansyah bin Bakhtiar dan Saksi Mufaddin bin M. Daud, pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Muhammad Diah bin Yusuf Terdakwa menaikan salah satu kakinya ke atas kursi yang berada di depan meja Saksi Muhammad Diah bin Yusuf dengan maksud agar pukulannya bisa sampai atau mengenai Saksi Muhammad Diah bin Yusuf yang mana keterangan Saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Muhammad Diah bin Yusuf dengan cara menaikan salah satu kakinya keatas kursi yang berada didepan Saksi Muhammad Diah bin Yusuf agar pukulannya tersebut mengenai Saksi Muhammad Diah bin Yusuf dilakukan Terdakwa untuk melampiaskan emosinya kepada Saksi Muhammad Diah bin Yusuf selain itu menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa juga mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan rasa sakit atau luka pada Saksi Muhammad Diah bin Yusuf sehingga terdapat kesengajaan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur penganiayaan telah sah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa maka atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pengadilan dijatuhkan berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang mana tindakan tersebut merupakan upaya untuk memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, Korban maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pembedaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitiberatkan pada pembalasan melainkan sebagai bentuk pencegahan dan perbaikan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani baik saat melakukan perbuatan tersebut maupun saat memberikan keterangan dipersidangan sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas keseluruhan perbuatan yang telah dilakukannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit sehingga mengakibatkan aktivitas Saksi Muhammad Diah bin Yusuf terganggu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fardian bin Bakhtiar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh Nurul Hikmah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., dan Arya Mulatua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abidah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Nurul Hikmah, S.H., M.H.

Arya Mulatua, S.H.

Panitera Pengganti,

Abidah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)